

TRANSFORMASI TEOLOGIS POLITIK DEMOKRASI INDONESIA
(Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia)

TABRANI. ZA

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Peneliti pada SCAD Independent dan Pinus Institute
E-mail: tabraniza@scadindependent.org
Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-1014-3841>

Abstract

Raised the urgency of the terms are, how the concept of civil society as a societal good that is created in the life of the nation in Indonesia, as the frame of the existing diversity, religion and culture, and political system of Pancasila democracy. Civil society in the context of Indonesian is how to control the formation of communities in the state through institutional self-activity, independence and autonomy, as well as the establishment of an embodiment of a democratic society. In the context of the Indonesian Pancasila principles, and also with a democratic system of governance, and there is this dilemma and think about the ideal, which is between the Islamic faith and respect for the rights and freedom of religion, politics and the state. The presence of Islam in the transformation objective and mainly do the religious rights and political and human resources in line with the agenda, as well as religious harmony. Islam in Indonesia is constructed precisely by turning good value in the social sphere, culture, politics, economy, education, and access to the system, which in this case involves the rules in the management of the nation's life. We need to develop democratic institutions, especially political institutionalization, as well as to ensure the continuity of effective bureaucratic government open and participatory. This paper examines an attempt to briefly try on civil society in the discourse of religious pluralism in Indonesia with the social - political approach.

Keywords: *Civil Society, Democracy, Political Transformation, Theology Indonesia, Pluralism*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai Masyarakat Madani ini sebenarnya sudah agak sedikit usang untuk dijadikan topik hangat pada saat sekarang ini, karena selain konsep tersebut ramai dibicarakan pada masa-masa akhir Orde Baru, banyaknya buku-buku, seminar hingga diskusi kecil di berbagai forum ilmiah yang membahas tentang Masyarakat Madani, juga dikarenakan konsep tersebut sekarang terlihat remang dan hanya berkisar dalam kerangka teoritis kaum pembaharu masa lalu. Maka yang menjadi hajat sekarang ini adalah menghangatkan kembali dengan membawa topik ini ke dalam diskusi-diskusi kenegaraan dalam pendekatan sosiologi politik di Indonesia. Maka paling tidak, dari sisi akademis, Masyarakat Madani semestinya senantiasa tetap menjadi topik yang terintegrasi, dalam hal ini sebagai perspektif sosial, dalam melihat sejauh mana bangsa Indonesia bergerak mewujudkan cita-cita kenegaraannya.

Dalam mendefinisikan tema masyarakat madani sangat bergantung pada kondisi sosio kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan konsep yang lahir dari sejarah pergaulan bangsa Eropa Barat. Istilah Masyarakat Madani –seperti yang telah diketahui secara umum– pertama kali dikemukakan oleh Datok Anwar Ibrahim dari Malaysia dalam sebuah pidato pada acara Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah Festival Istiqlal, 26 September 1995. Istilah ini di kemudian hari mendapat legitimasi dari beberapa tokoh intelektual Indonesia termasuk Cak Nur dalam sebuah artikel berjudul “Menuju Masyarakat Madani”.¹ Istilah Masyarakat Madani pun sebenarnya masih tergolong baru, yaitu hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas, seorang filosof dari negeri Jiran Malaysia (Dawam Rahardjo, 1999: 16).

Istilah ini pada awalnya hanya dimunculkan dalam forum-forum ilmiah oleh beberapa tokoh intelektual saja seperti Cak Nur, Amien Rais dan lain-lain, namun lambat laun terdengar pula dari pembicaraan dan orasi para politikus negeri ini. Urgensi dari terma yang diangkat ini adalah, bagaimana Masyarakat Madani sebagai konsep bermasyarakat yang baik yang tercipta dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, sebagai bingkai keragaman yang ada, dari agama dan budaya, hingga sistem politik demokrasi Pancasila.

B. Relevansi Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat Madani atau *Civil Society* merupakan bentuk atau perwujudan dari sistem keteraturan kelembagaan, sampai kenegaraan. Secara langsung konsep ini mengarah kepada memperkuat sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, bicara Masyarakat Madani adalah berbicara tentang demokrasi karena kesamaan unsur, esensi dan tujuan.

Terdapat beberapa pandangan dalam konteks keindonesiaan terhadap konsep Masyarakat Madani. Beberapa kalangan, termasuk juga Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa Masyarakat Madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi agama. Nurcholish Madjid atau Cak Nur, sebagai analis utama dalam kelompok ini mencoba melihat Masyarakat Madani berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah. Menurutnya, Piagam

¹ Disarikan dari naskah pidato Anwar Ibrahim “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”. Lihat penjelasan selengkapnya dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 93-94

Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Kalangan lain, seperti misalnya Ryaas Rasyid dan Daniel Dhakidae, mencoba merumuskan Masyarakat Madani memfokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hal hubungan masyarakat dengan Negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. Yang menjadi pertanyaan dari masing-masing rumusan ini adalah, bentuk masyarakat ideal atau madani yang digambarkan pada rumusan pertama merujuk kepada kultur Islam dan Madinah, sementara contoh tersebut terlihat kurang mencerminkan relevansi dengan Indonesia. Kemudian mengenai rumusan kedua, terdapat pertanyaan mengenai posisi partai politik, kaum elit dan pengusaha dalam ruang Masyarakat Madani yang dimaksud.²

Secara teoritis, kritik semacam ini hanya ingin mempertegas tentang relevansi, juga integritas suatu rumusan masyarakat yang madani dalam konteks keindonesiaan saja. Apabila menelusuri lebih jauh, ditemukan suatu kerangka yang lebih kontekstual mengenai hal ini. Seperti Afan Gaffar dalam bukunya *Politik Indonesia; Transisi Menuju demokrasi*, mencoba mengulas kembali makna *Civil Society* atau Masyarakat Madani ini dalam upaya mempertemukan kedua rumusan yang telah diulas di atas. Menurutnya, Masyarakat Madani adalah keadaan vertikal (antar lapisan dan kelas), seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan, Kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi (Afan Gaffar, 2014).

Masyarakat madani, yang sering dianggap identik dengan diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem transparan. Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Arab '*mujtama'* dan '*madani'*', secara etimologis mempunyai dua arti. *Pertama*, masyarakat kota, karena kata "madani" berasal dari kata "madinah" yang berarti 'kota' yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis dan penuh dengan kreativitas. *Kedua*, masyarakat peradaban, karena kata "madani" juga merupakan

² Uraian pemikiran sekaligus kritik terhadap kedua rumusan ini dapat dilihat selengkapnya dalam Iwan Gardono Sujatmiko, *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001

turunan dari kata "*tamaddun*" yang berarti "peradaban". Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban (*lihat* Alwi Shihab, 1998: 39).

Sekarang ini, transformasi budaya dan agama menuju kondisi Masyarakat Madani terbilang menuai hambatan, terbukti dengan tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana bangsa Indonesia dapat menggambarkan bentuk-bentuk tersebut dalam ekspresi moral, kontrol politik dan keseimbangan antara aspek vertikal yang mengandung unsur negara dan bangsa, dengan aspek horizontal yang mengandung nilai multikulturalisme. Belum lagi berbicara tentang fenomena perjalanan Negara Indonesia yang saat sekarang ini mencerminkan ketimpangan bahkan kerusakan di segala bidang, terutama sekali kondisi perpolitikan.

C. Problematika dalam Aktualisasi

Diakui bahwa konsep Masyarakat Madani adalah perspektif yang dapat melestarikan kehidupan demokrasi Indonesia, namun akan menjadi masalah bagi masyarakat yang belum mengerti benar cara kehidupan berdemokrasi. Masyarakat Madani justru akan menghambat pelestarian budaya demokrasi, dikarenakan perspektif masyarakat tentang demokrasi hanya sebatas alat memperluas kekuasaan semata, tidak pada aturan main pengelolaan kenegaraan. Maka diperlukan suatu pengembangan lembaga-lembaga demokrasi terutama pelembagaan politik, di samping birokrasi efektif yang menjamin keberlangsungan pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris.

Nurcholish Madjid mengungkapkan pandangannya dengan sangat hati-hati tentang sebuah "i'tikad baik", dalam rangka mengimplementasikan konsep masyarakat madani dalam makalahnya yang banyak memberikan inspirasi bagi kalangan sesudahnya, dengan judul "Menuju Masyarakat Madani".³ Nurcholish Madjid (dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan, ed., 1999: 153-165), secara tegas namun bijak dalam makalah itu menyampaikan bahwa Masyarakat Madani adalah harapan utama dalam membangun peradaban Indonesia menuju bangsa yang lebih baik; karakter masyarakat yang terbuka, kontrol masyarakat terhadap

³ Dalam makalah inilah Cak Nur mensinyalir adanya peluang yang begitu besar dalam rangka mewujudkan Masyarakat Madani yang mencerminkan Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW., sebuah peradaban Islam pertama yang dibangun atas dasar nilai kemanusiaan, pluralisme dan demokratis. Rasulullah telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan beradaban kostmopolitan, yang menghilangkan batasan etnis, pluralisme budaya dan heterogenitas politik. Lihat selengkapnya dalam Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (ed.) *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), hlm. 153-165; Lihat pula Jurnal Ulumul Qur'an, vol. III, No. 2/VII, 1996), hlm. 51.-55

pemerintah yang efektif, terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat, bermoral dan religius, yang disimpulkan dalam bangunan masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan ketuhanan yang Maha Esa (Nurcholish Madjid, dalam jurnal *Ulumul Quran*, Vol III, No. 2/1996: 55).

Namun disadari bahwa ternyata setelah cukup lama berada pada orde reformasi, Negara Indonesia malah semakin terlihat kehilangan arah dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan seperti yang terdengung pada saat awal reformasi atau sesaat pasca Orde Baru. Berbagai kalangan membayangkan bahwa reformasi sangat dapat menjawab semua persoalan kebangsaan pada saat yang bersamaan. Akibatnya, kita melangkah dengan dugaan-dugaan yang tinggi, dan harapan-harapan yang muluk. Menjadi hal yang diragukan mengenai konsepsi Masyarakat Madani akan dapat terwujud pada suatu bangsa yang tidak benar-benar memahami bagaimana menjalankan demokrasi yang ideal, seperti sebagai prasyarat terciptanya Masyarakat Madani atau *civil society*.

Inilah sebenarnya akibat dari paradigma berdemokrasi yang tidak benar. Demokrasi dipandang hanya sebagai alat untuk memperluas kekuasaan saja, tidak dianggap sebagai suatu alat untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan bangsa yang madani. Pada saat sekarang ini, tidak begitu jelas ruang-ruang dan komunitas mana yang dapat digolongkan sebagai representasi komunitas kritis dan media kontrol tersebut. Semua lembaga potensial, selain terlihat dapat dirambah oleh kekuatan politik secara berlebihan, juga justru dengan sendirinya berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi secara praktis. Hal ini kemudian mengakibatkan sangat sulitnya mengidentifikasi di mana letak sketsa vertikal yang menyangkut *agent of control* dan stabilisasi politis.

Dengan sangat sederhana, mereka beranggapan bahwa dengan keikutsertaannya dalam jenjang-jenjang politik praktis dan kompromi utuh tersebut, memberi ruang untuk memegang kekuatan-kekuatan politis sehingga visi kebangsaan yang teremban dapat terwujud lebih cepat. Sebagai suatu ranah yang terpolitisasikan, tentu pemetaan pemikiran dan pergerakan akan terpotong oleh berbagai kepentingan, sebagai risiko dari politik praktis. Maka fenomena ini kemudian menjadikan semakin menipisnya kekuatan-kekuatan kontrol pos-pos mandiri dari kalangan masyarakat, sebagai salah satu bentuk dari bangunan Masyarakat Madani. Ratusan organisasi volunteer segera bermunculan, partai politik yang menjamur, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang semestinya tetap bermuara pada pencerminan awal, yaitu bagaimana

Masyarakat Madani mulai merambah kepada realitas kehidupan bernegara, justru semakin menambah kerancuan dan ketidakstabilan saja (Ishomuddin: 1997).

Namun demikian, beberapa yang masih sulit untuk terbantahkan dalam eksistensinya merepresentasikan Masyarakat Madani ini seperti golongan masyarakat akademik, para budayawan, tokoh agama dan lembaga-lembaga pers. Saat ini, deretan golongan-golongan ini masih menunjukkan idealitas pemikiran yang tersalurkan melalui berbagai tindakan kritis terhadap berbagai fenomena perpolitikan di tanah air. Kenyataan ini memberikan harapan untuk kelanjutan transformasi agama-budaya hingga politik menuju Masyarakat Madani seperti yang telah dicita-citakan sejak orde baru.

D. Agama-Negara dan Konsepsi Solutif Masyarakat Madani

Jika suatu bangsa telah menjalankan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka itulah sebetulnya Negara yang ideal, yakni Negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam. Pada zaman Rasulullah dan Khalifah al-Rasyidin, Madinah merupakan suatu bangunan komunitas Islam yang dapat dikatakan Negara, sekaligus Ideal. Madinah telah mencakup tiga hal dari unsur-unsur Negara, yaitu pemerintahan, rakyat dan wilayah. Hukum atau Syariat Islam pun menjadi hukum positif dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu pun terdapat agama dan golongan non Islam, seperti agama Yahudi dan Nasrani, yang tetap mendapatkan hak untuk tetap hidup berdampingan dengan umat Islam, melalui konstitusi Piagam Madinah. Suatu fenomena integrasi Islam dan Negara yang mencerminkan dinamisnya Islam, karena sejalan dengan cita-cita ajaran Islam, serta menjunjung tinggi keharmonisan dan hak-hak asasi manusia (AM. Saefuddin: 1993).

Integrasi tersebut kemudian dijadikan sebagai satu-satunya prototipe Negara Islam dan mengilhami banyak kalangan untuk tetap berusaha membangun integrasi itu pada masa sekarang. Terdapat beberapa contoh dalam hal ini, seperti di Arab Saudi yang menerapkan Syariat Islam sebagai hukum positif Negara, aktualisasi Islam kepada Negara secara sistem. Atau seperti di Iran yang menerapkan Islam secara kelembagaan dan figur, dalam arti pemimpin Islam juga sebagai pemimpin dari Negara. Namun tentu saja bukan berarti mengintegrasikan Islam dan Negara dipandang ideal dalam perspektif Islam, karena terdapat muatan-muatan lain yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang

diadopsi oleh sistem tersebut. Misalnya, paham Wahabi di Arab Saudi atau Syi'ah di Iran yang pada kenyataannya kurang memberi partisipasi yang cukup kepada warganya karena kedua madzhab ini kurang mendukung pluralisme dan toleransi baik di kalangan umat Islam sendiri maupun dalam hubungan dengan umat lain.

Pada masa sekarang ini menyatukan Islam dan Negara secara sempurna memang sulit untuk diwujudkan, disebabkan oleh persoalan-persoalan kemanusiaan dan kenegaraan di masa modern yang semakin kompleks. Sehingga memerlukan pemetaan yang serius, seperti aspek kenegaraan mana saja yang harus diintegrasikan dengan agama, dan aspek mana yang bisa dipisahkan dari agama. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa modernisasi dan sekularisasi di Negara-negara muslim merupakan fenomena yang tak bisa dielakkan, termasuk seperti Arab Saudi atau Iran. Dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah bagaimana ajaran Islam tetap menjadi pegangan dan nilai, acuan dan referensi dalam menjalani aktivitas keduniaan (Masykuri Abdillah, dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF (ed), 2005: 83).

Di Indonesia, upaya mengislamkan Negara memang telah berkembang mulai pada masa pasca kemerdekaan hingga sekarang ini. Peristiwa dan tokoh-tokoh penting yang mengingatkan kita dalam hal ini, seperti pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo, perdebatan di Konstituante dan lain sebagainya, berikut pula dengan kegagalan dalam perjalanannya menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita, bahwa memang Islam di Indonesia tidak bisa dipaksakan secara kelembagaan formal. Adanya gerakan pemikiran Islam baru yang menyuarakan transformasi Islam di Indonesia secara substantif kiranya harus dipandang objektif dan baik bagi penyelesaian persoalan menyangkut cita-cita umat Muslim di Indonesia yang gelisah dengan tatanan kebangsaan yang dianggap "kadang-kadang" bertentangan dengan norma Islam.

Ide Negara Islam pada masa sekarang, secara universal merupakan kecenderungan apologetis berhadapan dengan ideologi-ideologi modern Barat, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid (dalam Charles Kurzman (ed), 2001: 484-503), bahwa apologi semacam ini merupakan sebuah kompensasi bagi rasa rendah diri berhadapan dengan kehidupan modern yang didominasi oleh pola kehidupan Barat. Namun harus diingat bahwa sebagai suatu apologi, pikiran-pikiran ini hanya mempunyai efektivitas yang berumur pendek,

sebuah pemikiran yang ternyata kabur dari makna dasar Islam dan justru menjadi bumerang yang memukul kembali umat Islam.

Paradigma ini, yang berisikan rumusan suatu kaitan Islam dengan Negara secara Nasional dapat diterima, sekaligus sejalan dengan konsepsi Masyarakat Madani dan mewujudkan *Civil Society* di Indonesia. Transformasi ini memang menjadi upaya yang tepat, yakni apa yang disebut sebagai transformasi Islam (Tabrani, ZA, 2015a). Meski harus disadari seutuhnya bahwa paradigma ini tidak semata-mata merupakan ide atau wacana atas kesadaran intelektual saja, namun merupakan tindakan politik yang akan menguntungkan, tidak hanya bagi umat Islam di tanah air, namun relevan dengan sistem Kenegaraan dan Pemerintahan Indonesia pada masa kini dan mendukung keberagaman dan hak-hak asasi kemanusiaan.

E. Transformasi Islam dalam Sosial-Politik Indonesia

Sebagai umat Islam, tentunya kita telah menyadari secara utuh bahwa yang dianggap khalifah atau pemimpin oleh Allah – seperti penjelasan dari sejumlah ayat atau hadis Nabi – adalah seseorang dari umat Islam sendiri. Jadi, secara normatif akan terbangun sebuah pandangan bahwa kepemimpinan umat Islam tersebut baik dalam Negara atas asas Islam maupun Negara mayoritas Muslim memang harus dari umat Islam sendiri. Sesungguhnya tidak terdapat pertentangan yang bersifat prinsip dalam hal ini, meskipun berbicara mengenai politik Islam dan Negara. Hanya saja berbicara dalam konteks Indonesia yang berasas Pancasila dengan sistem pemerintahan Demokrasi, terdapat dilema pemikiran yang bersifat idealistis, yakni antara doktrin keislaman dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan beragama, berpolitik dan bernegara.

Ketika Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi Negara dan Demokrasi sebagai ideologi pemerintahannya, maka terbuka peluang bagi setiap warga Negara untuk melaksanakan kewajiban sekaligus hak-hak politiknya di Indonesia. Sejauh ini, toleransi atas pluralisme agama masih dalam ranah hak-hak untuk mendapatkan keadilan pada segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Pada intinya, apabila mempersoalkan partisipasi agama – yang dalam hal ini pada skala teologi, sosial dan budaya – dalam politik Indonesia, maka jawabannya terletak pada kepentingan mana yang lebih dominan, terutama pada persoalan teologis yang harus dipertahankan.

Maka mungkin itulah maksud dari adanya upaya transformasi Islam di Indonesia. Di satu sisi, adanya pandangan bahwa merupakan pelanggaran sosial apabila mendirikan Negara Islam di Indonesia, karena terdapat banyak agama dan golongan non Islam di Negara ini yang tidak sedikit pula jumlah penganutnya. Sejarah pun mencatat bahwa agama-agama yang ada tersebut bersama-sama memerdekakan, membangun dan memajukan Negara melalui bidang dan kelembagaan masing-masing.

Namun di sisi lain, status Indonesia sebagai Negara mayoritas Muslim sesungguhnya harus mendapat permakluman tersendiri apabila muncul gejala kegelisahan apabila mudurnya nilai-nilai Islam sebagai identitas, dengan dianutnya ideologi dan sistem dari Barat itu. Maka sekali lagi, adanya Transformasi Islam ini bukan semata-mata kesadaran intelektual dari umat muslim moderat saja, akan tetapi juga merupakan tindakan politik yang membela suatu prinsip, bahwa kebenaran Islam harus menjadi nilai dan ruh dalam berbudaya dan bernegara di Indonesia.

Pada topik ini mungkin akan lebih terfokus pada konteks keindonesiaan, antara konvergensi Islam dengan nasionalisme, antara semangat keislaman dengan pengaruh demokrasi. Islam sudah cukup kaya dalam hal ide, konsep serta gagasan tentang pemerintahan yang baik dan toleran. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengkondifikasikan, menjabarkan dan mengamalkannya secara baik dan menyeluruh. Apabila mencoba realistis sekaligus idealis, setiap orang tentunya berpandangan secara utuh bahwa agamanyalah yang benar (Tabrani. ZA, 2015b).

Maka, demikian juga dengan umat Islam di Indonesia, yang menghargai umat dari agama-agama lain dalam skala hak asasi manusia, namun tetap pada kecintaan dan keyakinan bahwa Islamlah yang harus menjadi akar budaya dan memegang dimensi sosial-politik Negara. Kebaikan yang tercermin kemudian adalah adanya tindakan dominasi secara halus dan berhasil dalam mengislamkan Indonesia dari dalam. Dinamisasi dan harmonisasi Islam-Indonesia ini mampu meredam kegelisahan umat, tanpa membuat penganut agama lain merasa kehilangan hak-hak kenegaraannya (Tini ICCEUIN, 2003: 248 – 250).

Berbicara tentang hak politik, merupakan salah satu dari sekian peluang rakyat untuk senantiasa ikut mengambil peran dalam pemerintahan. Jika transformasi Islam tersebut telah menyeluruh, baik menyangkut budaya hingga sistem, maka apa masalahnya jika non-muslim ikut dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Sekian banyak aspek kenegaraan

Indonesia yang telah terbingkai Islam dan yang akan tetap terkawal dengan baik, maka merupakan kekeliruan apabila masih muncul kecurigaan dan ketidaksetujuan tentang suatu kepemimpinan dalam sistem sekuler, terlebih lagi dengan aktor-aktor di luar Islam. Seperti misalnya pergeseran filosofis dari Demokrasi yang berwatak sekuler ke Demokrasi yang Religius, atau penerapan hukum, aktualisasi tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari Islam namun berimplementasi secara esensial (Zainun Kamal, dkk., 2005: xix).

Dalam kaitannya dengan politik pemerintahan di Indonesia, posisi-posisi penting pemerintahan dapat diduduki sepenuhnya oleh setiap individu, sebagaimana disadari bahwa hal tersebut sebagai suatu hak absolut atas setiap warga Negara Indonesia. Hanya saja, umat Islam pun harus tetap mengawal situasi aman dari transformasi yang dijalankan, dalam rangka menjaga dominasi dan tindakan politik-teologis atas budaya hingga sistem pemerintahan Negara Indonesia (Zainun Kamal, dkk., 2005: xx). Artinya, keberhakan politik tersebut pun tetap memiliki batasan. Entah itu pada jabatan tertinggi Negara sebagai pemegang kebijakan tertinggi atau pada posisi-posisi spesifik yang menyangkut persoalan agama Islam.

Pandangan ini, setidaknya merupakan suatu sikap yang dapat menjadi jawaban atas persoalan yang muncul mencakup prinsip teologi, politik dan sistem demokrasi serta toleransi antar umat beragama. Terlepas dari apakah hal ini tindakan politis atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana terjalannya suatu keharmonisan antar umat beragama, penegakan HAM, dan terutama sekali tidak ada satu golongan pun akan merasa kehilangan hak-haknya secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, suatu bangsa dan Negara yang terpola dan tunduk secara substansial dan esensial kepada norma-norma dan Islam.

F. Islam dan Dominasi Politis Ranah Sosial

Ditinjau dari perspektif regio-politik, sejarah Indonesia modern menggambarkan ketegangan-ketegangan abadi antara proyek sekularisasi dan Islamisasi Negara dan masyarakat.⁴ Konflik antar kedua arus ini berjalan sedemikian akut, karena proyek sekularisasi di negeri ini pada mulanya bukan murni dipandang sebagai evolusi sosial

⁴ Ketegangan ini digambarkan sebagai “cerita antagonisme dan kecurigaan satu sama lain” (lihat dalam Bahtiar Effendy, 1998: 60). Tentu saja harus dikemukakan sebagai excuse bahwa persoalan hubungan Islam dan Negara juga menjadi concern gerakan Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia (lihat dalam Abdurrahman Wahid, 1999: 63).

kaum pribumi yang tumbuh secara alamiah, melainkan dicurigai menjadi salah satu alat dari berbagai pihak berkepentingan untuk melumpuhkan resistensi kekuatan terpenting bangsa Indonesia. Maka dalam konteks ini, sekularisasi, atau konsep pemisahan antara agama dan Negara sedari awalnya telah saling berhadapan dengan Islamisasi.

Indonesia adalah salah satu di antara sekian banyak Negara di dunia yang mayoritas muslim. Islam dipandang sebagai perekat paling kuat dalam mempersatukan gugus-gugus manusia Indonesia dalam berbagai latar belakang geografis, bahasa, budaya dan sejarah. Ketika Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi Negara dan Demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, bukan berarti secara langsung terlepas dari status dan makna Negara mayoritas muslim itu.

Adanya transformasi ajaran Islam secara substantif dan esensial merupakan tindakan religius, politis dan sejalan dengan agenda penegakan HAM dan kerukunan umat beragama. Di Indonesia, Islam dibangun secara halus melalui transformasi nilai baik pada ranah sosial budaya, politik ekonomi, pendidikan hingga kepada sistem yang dalam hal ini menyangkut aturan-aturan dalam menata kehidupan berbangsa (Bahtiar Effendy, 1998: 62 dan Tabrani ZA: 2014).

Dalam kaitannya terhadap wacana yang terbangun di atas, tentunya setiap hak dan kewajiban semestinya tetap dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara, termasuk dalam hak berpolitik atau ikut serta dalam pemerintahan di Indonesia. Maka dalam hal ini memang terdapat beberapa problem yang bersifat dilematis bagi umat islam sendiri di Indonesia. Di satu sisi umat Islam memiliki satu keyakinan bahwa Islamlah yang harus senantiasa menjadi pegangan bagi kehidupan bernegara, namun di sisi lain Indonesia bukanlah Negara Islam dan penegakan HAM sejatinya memang harus dijalankan secara utuh termasuk dalam hal berpolitik.

Adanya transformasi Islam inilah sesungguhnya merupakan jalan tengah bagi persengketaan wacana tadi. Ketika Islam telah menguasai secara efektif dalam aspek-aspek strategis dan merupakan esensi dari kehidupan Negara Indonesia, maka liberalisme politik yang ada di Indonesia tidak harus menjadi suatu hal yang dikhawatirkan. Berbicara tentang keberhakan politik dalam pemerintahan di Indonesia, posisi-posisi penting pemerintahan dapat diduduki sepenuhnya oleh setiap individu, baik yang Muslim maupun non Muslim. Hanya saja, umat Islam pun harus tetap mengawal situasi aman dari

transformasi yang dijalankan, dalam rangka menjaga dominasi dan tindakan politik-teologis atas budaya hingga sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Artinya, keberhakan politik tersebut pun tetap memiliki batasan. Entah itu pada jabatan tertinggi Negara sebagai pemegang kebijakan tertinggi atau pada posisi-posisi spesifik yang menyangkut persoalan agama Islam. Tindakan ini bukanlah semata-mata sebagai suatu formulasi dari keegoisan Islam atas Negara Indonesia, namun bertumpu pada suatu prinsip – meski terlihat subjektif dalam perspektif sosial-sekuler – bahwa Islam adalah benar-benar agama yang *Rahmatan lil al-Alamin*, dan akan membawa Indonesia kepada Negara seperti yang tersebut dalam al-Qur'an, *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Gafur*.

Sejauh ini, ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam wacana pluralisme agama di Indonesia, penegakan hak-hak setiap warga Negara termasuk dalam menjalankan hak berpoliticnya, serta menginterogasi dominasi ajaran Islam sebagai esensi dari Negara Indonesia (Tabrani ZA, 2014b, 2015a dan 2015b). *Pertama*, transformasi agama-agama pada Negara yang masih abu-abu. Artinya, kejelasan atas upaya memasukkan sendi-sendi keagamaan secara menyeluruh dari agama-agama yang ada di Indonesia merupakan proses yang mesti diglobalkan, dan inilah yang masih menjadi pertanyaan. Dominasi Islam sebetulnya mungkin saja dipandang sebagai fenomena penyerahan diri secara tidak sadar dan membangun sikap saling mencurigai satu sama lain antar umat beragama, sehingga tidak ada semacam perjanjian moral untuk bersama-sama membangun Negara melalui sendi-sendi ajaran keagamaan masing-masing sebagai pilar bangsa.

Kedua, mempertanyakan formulasi teologis dalam politik kenegaraan, sebagai upaya mensejajarkan Negara dengan konsep ideal Islam. Keinginannya berupa, siapa pun yang memimpin toh juga akan tetap dibatasi oleh norma-norma budaya Indonesia yang secara substansi telah terbingkai oleh nilai keislaman. Sementara pada kenyataan sekarang, Indonesia justru terlihat sangat jauh dari norma-norma ajaran agama, baik Islam maupun agama lain – yang dikatakan – sebagai perekat sosial dan budaya bangsa Indonesia. Nah, kenyataan ini sesungguhnya merupakan alasan yang benar dan signifikan untuk, sesegera mungkin menjadikan pengawalan transformasi agama itu selalu menjadi agenda utama.

Dalam dunia akademis, wacana pluralisme agama dan transformasi politik Islam ini terus dikembangkan oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di tanah air. Fenomena akademis ini sesungguhnya mulai terbangun karena terinspirasi dari para pemikir terdahulu yang telah dengan sangat baik memunculkan pemikiran-pemikiran dan wacana-wacana segar, terutama sekali dalam kaitannya dengan topik Politik Islam ini. Kenyataan ini merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam karena tetap terjaganya implementasi cita-cita dasar keagamaannya di Indonesia melalui upaya akademis dalam wacana dan praktek teologis, politis dan kultural.

G. Penutup

Paradigma Masyarakat Madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan, para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh *moral force*, tokoh-tokoh keagamaan dan kebudayaan. Namun sayangnya, kesadaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal kebangsaan Indonesia.

Antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep Masyarakat Madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial, seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Maka pada mulanya, pemahaman akan bagaimana berkehidupan berdemokrasi semestinya harus tertanam dalam pribadi masing-masing warga Negara, sehingga tidak memiliki cara pandang dan bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang pada dasarnya adalah muara serta prasyarat terwujudnya Masyarakat berperadaban atau Masyarakat Madanian.

Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal; tatanan legislasi formal, hukum dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum. Sedangkan dimensi sosial Negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal; antar agama dan budaya, dan dimensi plural yang lainnya. Kedua ranah ini harus terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem koheren namun tidak saling menyentuh secara berlebihan yang menyebabkannya tidak mandiri, ketimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari masing-masing ranah ini.

Sebenarnya, Masyarakat Madani mengandung berbagai unsur penting yang menyangkut tatanan peradaban masyarakat, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengontrol

saja. Namun dalam kasus ini, terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep Masyarakat Madani harus dimulai dari membentuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme dan kerja sama antar golongan.

Maka, pemegang kebijakan formal yang mencakup tiga bidang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, harus mendapatkan kontrol yang profesional dari masyarakat. Jika lembaga-lembaga perwakilan tidak dapat memosisikan diri sebagai pembawa suara rakyat secara jujur dan murni, sudah menjadi tindakan yang tepat, masyarakat memilih ruang-ruang publik yang lain yang tidak berada pada jalur formal untuk kembali menyuarakan keinginan dan harapan mereka secara lebih tegas dan berani. Masyarakat Madani memberikan ruang reformasi, maka demikian juga Masyarakat Madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrem yang bernama revolusi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar (2014), *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Alwi Shihab (1998), *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan
- Azizy, A. Qadri Abdillah (2000), *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta Kajian Historis-Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumadri (2001), *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001
- Azra, Azyumadri, dkk. (2003), *Mencari akar cultural civil society di Indonesia*, Burhanudin (ed.), Jakarta: Incis.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998
- Gellner, Erness (1995), *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus F. (ed.) (2004), *Islam Negara & Civil Society ; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Hikam, Mohammad AS (1996), *Demokrasi dan Civil Society*, peng. Franz Magnis-Suseno Jakarta, LP3ES.
- Ishomuddin (1997), *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang: UMM Press.

- Kurzman, Charles (ed.) (2001) *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish (1996), *Membangun Masyarakat Madani*, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. III, no. 2/VII.
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Musradinur, & Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan Pluralisme Indonesia). *1st Annual International Seminar on Education 2015*, 77-86. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (ed.) *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999
- Rahardjo, Dawam (1999), *Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah peninjauan awal*, Jurnal Paramadina, vol. 1, no. 2.
- Saefuddin, AM. (1993), *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan.
- Shobron, Sudarno & Mutohharun Jinan (ed.) (1999), *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sufyanto (2001), *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujatmiko, Iwan Gardono (2001), *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, Jurnal Sosiologi edisi 09.
- Tabrani ZA. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam (antara Tradisional dan Modern)*. Kuala Lumpur: Al-Jenderami Press.
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Tabrani ZA. (2011c). *Pendidikan Sepanjang Abad (Membangun Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Yang Bermartabat)*. 41-66. Yogyakarta: MSI UII.
- Tabrani ZA. (2012a). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2012b). Hak Azazi Manusia dan Syariat Islam di Aceh. *International Conference Islam and Human Right*, 123-142. Yogyakarta: MSI UII.
- Tabrani ZA. (2013a). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, 1(1), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013b). *Pengantar Metodologi Studi Islam*. Banda Aceh: SCAD Independent.
- Tabrani ZA. (2014a). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam

Publishing.

- Tabrani ZA. (2014b). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211–234.
- Tabrani ZA. (2014c). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik Kritis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 250–270. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.75>
- Tabrani ZA. (2015a). *Arah Baru Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2015b). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tini ICCEUIN (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN
- Wahid, Abdurrahman (1999), *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zainun Kamal, dkk. (2005), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina